



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR 584 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN MUARA FAJAR TIMUR KECAMATAN RUMBIA BARAT
KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muara Fajar Timur Nomor: 08/PP.04.2-BA/1471061005/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MUARA FAJAR TIMUR KECAMATAN RUMBIA BARAT KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN MUARA FAJAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR: 584 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN MUARA
FAJAR TIMUR KECAMATAN RUMBIA
BARAT KOTA PEKANBARU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MUARA FAJAR TIMUR KECAMATAN
RUMBIA BARAT KOTA PEKANBARU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAN	L
2.	ALFAROZY HALMA YENDRI	L
3.	INDRI APRIANI	P
4.	MEITA AMANDA PUTRI	P
5.	POPPY KHAIRATUL NISSA	P
6.	RETNO SUSANTI	P
7.	YENI FITRI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DONI SAPUTRA	L
2.	HAFDI WAHDIA PUTRA	L
3.	IRGI SAPUTRA	L
4.	QORI EKA SAFITRI	P
5.	RANI ANUGERAH FAJAR	P
6.	RIKHA APRILLIA	P
7.	ROSMIATI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMSARI HAMSYAH	L
2.	ARIO SYANDA	L
3.	AULIA DANI YANDRA	L
4.	CIPTA ANUGRAH	L
5.	IMELDA KADRIATY	P
6.	POPPY ASTRELINA	P
7.	SYAHRU RAMADHAN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMSAL MANOGU SIANTURI	L
2.	ARIA EDELL HELSWAT	L
3.	EVI ERNI MELIADI SITUMORANG	P
4.	FITRI MAYETI	P
5.	NURHAYATI	P
6.	PUTRI NUZULIA SARI	P
7.	TIARNI AMBARITA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISYAH RITONGA	P
2.	DHEA SEPTIANI	P
3.	ERVITA RENI	P
4.	FITRAH KURNIAWAN	L
5.	MELISA SIMAMORA	P
6.	NURLELI SABETH	P
7.	RIZALDI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATIKAH SALSABILA	P
2.	DEDI WIJAYA	L
3.	MUHAMMAD AFFAN	L
4.	NURAINI	P
5.	SUEF DAMENDRA	L
6.	VINA YULIA MAHMUDAH	P
7.	VIALIA RIZKY NASUTION	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIA SABRINA	P
2.	BUDI RIANTO	L
3.	DWI MARYATI	P
4.	HILMAM MAHDI	L
5.	IMLA MIZATI	P
6.	RIDHO ILHAMDI T	L
7.	SRI RAHMA SARI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AIDUL FITRA	L
2.	ALVIN ARDIANSYAH	L
3.	DELLA YURISKA AMANDA	P
4.	ERIKA SURYANTI SIREGAR	P
5.	NOVI ADELIA	P
6.	MARYULIANA	P
7.	REZKY ANANDA PRATAMA	L

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MUARA FAJAR TIMUR,



(RIAN ALFITRA)